



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **47** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Berau Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BERAU TAHUN 2023-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana umum Penanaman Modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
13. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai gambaran untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategis, arah dan kebijakan, roadmap yang terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Penanaman Modal di Daerah guna terciptanya persebaran Penanaman Modal yang tepat sasaran dengan tetap berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RUPMK bertujuan untuk:
 - a. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPMK dengan rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan perencanaan wilayah;
 - b. mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor yang akan dipromosikan;
 - c. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan mewujudkan iklim Penanaman Modal yang menarik dan ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Daerah; dan
 - d. memajukan daya saing perekonomian di bidang Penanaman Modal secara berkelanjutan.

BAB III RUPMK

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK Tahun 2023-Tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Gambaran umum wilayah serta potensi dan peluang investasi Daerah;
 - e. Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah, yang terdiri atas:
 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus Penanaman Modal (pertanian, pertambangan, infrastruktur, industri pengolahan, pariwisata);
 4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif Penanaman Modal; dan
 7. promosi Penanaman Modal.
 - f. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang;
 - g. panduan implementasi;

- h. Kontribusi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bidang Penanaman Modal;
 - i. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP/RUPMK;
 - j. Pelaksanaan;
 - k. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan; dan
 - l. penutupan.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RUPMK

Pasal 4

DPMPTSP menyusun RUPMK yang mengacu pada rencana umum penanaman modal Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dalam kegiatan Penanaman Modal dalam hal:
 - a. akses terhadap informasi potensi sumber daya alam; dan
 - b. aspek pelayanan dan informasi.
- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
 - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
 - b. keseimbangan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPTSP melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RUPMK.
- (2) Kepala DPMPTSP melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **16 Oktober** 2024


Pjs. BUPATI BERAU,
SUFIAN AGUS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **16 Oktober** 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **47**